



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : MELDAWATI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Agustus 1981
Tempat Tinggal : Jl.Sutoyo S Gg. Warga Rt.022 Kel.Pelambuan
Kota.Banjarmasin
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register No. 109/Pdt.P/2019/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak pertama perempuan yang bernama NOORNABAILAH lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 September 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 4137/IST/2009;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon selaku orang tua kandung perempuan di Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dari semula nama Pemohon tertulis MELDA menjadi MELDAWATI agar disesuaikan dengan KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon No. 4137/IST/2009 dari semula nama Pemohon tertulis MELDA menjadi MELDAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama MELDAWATI, NIK : 6371036408810004, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama TOSO, NIK : 6371031808770012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0811/136/VI/2009 atas nama TOSO dan MELDAWATI, diberi tanda P-3
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371030701080212 atas nama Kepala Keluarga TOSO, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NOORNABAILAH, tanggal, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4137/IST/2009 atas nama NOORNABAILAH tanggal 30 Oktober 2009, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SRI HARTATI , memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TOSO ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memiliki anak pertama perempuan yang bernama NOORNABAILAH lahir di Banjarmasin tanggal 01 September 2006;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NOORNABAILAH tersebut telah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NOORNABAILAH tersebut, dari semula nama Pemohon tertulis MELDA diperbaiki menjadi MELDAWATI;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar disesuaikan dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, sehingga mempermudah urusan administrasi anak Pemohon ke depannya;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis MELDAWATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. ARIANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TOSO ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memiliki anak pertama perempuan yang bernama NOORNABAILAH
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NOORNABAILAH tersebut telah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NOORNABAILAH

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjm



tersebut, dari semula nama Pemohon tertulis MELDA diperbaiki menjadi MELDAWATI;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar disesuaikan dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, sehingga mempermudah urusan administrasi anak Pemohon ke depannya;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis MELDAWATI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4137/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-6 dan keterangan saksi-saksi SRI HARTATI dan ARIANTO yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TOSO berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0811/136/VI/2009;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memiliki anak pertama perempuan yang bernama NOORNABAILAH lahir di Banjarmasin, tanggal 01 September 2006;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran, yakni Nomor 4137/IST/2009 atas nama NOORNABAILAH tanggal 30 Oktober 2009;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta kelahiran anaknya yang bernama NOORNABAILAH tersebut, dimana nama Pemohon semula tertulis MELDA diperbaiki menjadi MELDAWATI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis MELDAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-6 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4137/IST/2009 tanggal 30 Oktober 2009, diketahui nama Pemohon tertulis MELDA yang mana penulisan nama Pemohon tersebut berbeda dengan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6371036408810004, Kartu Keluarga Nomor 6371030701080212, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0811/136/VI/2009, diketahui nama Pemohon tertulis MELDAWATI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni SRI HARTATI dan ARIANTO bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TOSO. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak pertama perempuan bernama NOORNABAILAH yang lahir di Banjamasin pada tanggal 01 September 2006. Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana nama Pemohon tertulis MELDA diperbaiki MELDAWATI. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis MELDAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon. Perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dikhawatirkan akan mempersulit urusan administrasi anak Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa keinginan untuk mengubah / memperbaiki nama merupakan hak dari seseorang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka keinginan Pemohon untuk mengubah / memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4137/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2009 beralasan hukum. Dengan demikian penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut diperbaiki dari yang semula nama Pemohon tertulis MELDA menjadi MELDAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti lebih lanjut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4137/IST/2009 dari yang semula nama Pemohon tertulis MELDA menjadi MELDAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 26 Februari 2019** oleh kami **RR. ENDANG DWI HANDAYANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **AULIA RAHMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AULIA RAHMI, S.H.

RR. ENDANG DWI HANDAYANI, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp75.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

J u m l a h : Rp181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)